

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kota Semarang

Halaman 6

Pemkot Semarang 'Kehilangan' Pajak Rp11 M

SEMARANG -
Pemerintah Kota Semarang terancam kehilangan potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 11 miliar tahun ini.

Hal ini seiring dengan dihapuskannya pajak untuk Wajib Pajak (WP) dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) di bawah Rp 130 juta. Menurut Kabid Pajak Daerah I Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Saryono kepada Wawasan di Semarang, Jumat (24/8), total penghapusan pajak untuk itu sebesar Rp 11 miliar.

"Angka tersebut dari total sedikitnya 149 ribu wajib pajak.

Atau hampir 30 persen WP yang dibebaskan," terangnya.

Dijelaskan, sesuai kebijakan Walikota Semarang, bahwa warga miskin dibebaskan dari pembayaran PBB. Aturannya adalah mereka memiliki NJOP di bawah Rp130 juta.

Adapun bagi WP miskin yang sudah terlanjur membayarkan pajaknya dalam kurun waktu Januari - Maret akan mendapat pengembalian. Kompensasi ini menyusul penurunan nilai PBB sebesar 40 persen, Maret lalu.

"Setelah dengan revisi kedua ini kan ternyata turun, makanya ada pengembalian. Kita kembalikan dalam bentuk cash, ini yang NJOP dibawah Rp 130 juta," tukasnya.

Penurunan

Ditambahkan dia, pihaknya akan mengembalikan total sebesar Rp 276 juta. Sedangkan total

WP-nya mencapai 2.900 wajib pajak.

Di sisi lain, terjadinya penurunan nilai PBB pada Maret lalu juga berpengaruh pada mundurnya tanggal jatuh tempo pembayaran, yang semula 31 Agustus menjadi 30 September. Ke depan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait dalam menentukan besaran NJOP.

Hal tersebut, sebagai upaya agar tidak terjadi perubahan nilai PBB seperti sebelumnya. "Supaya kedepan itu betul-betul SPPT yang kita keluarkan ini matang dan tidak ada perubahan," tegasnya.

Selain itu, Saryono juga memperkirakan akan terjadi penurunan pemilik NJOP atau Wajib Pajak. Hal tersebut dimungkinkan lantaran pihaknya masih akan melakukan sejumlah evaluasi, salah satunya adalah jika seorang memiliki dua

tempat yang keduanya bernilai di bawah Rp 130 juta, keduanya tidak akan dibebaskan pajak.

"Kalau dua-duanya di bawah Rp 130 juta kemudian dibebaskan kan tidak adil. Jadi kalau satu orang punya dua tempat, dan masing-masing di bawah 130, nanti yang kita bebaskan kemungkinan hanya satu," jelasnya.

Sementara itu, Saryono mengakui jika revisi nilai NJOP ini mempengaruhi terhadap penurunan target. Namun demikian, pihaknya akan terus memutar otak untuk dapat memenuhi target pendapatan daerah yang tiap tahunnya terus bertambah.

"Kita tentunya gunakan upaya lain. Misalnya dengan mendekati NJOP ke arah harga pasar," tukasnya.

Hid-jie